



**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOTA SERANG**

**NOMOR : 084 /SK. 08 /PPID-Kotser/2022**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, perlu menetapkan Keputusan PPID Kota Serang tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang (Lembaran Pelayanan Publik Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5149);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang tentang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 24);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik terdiri atas:
- a. Standar Operasional Prosedur Dokumentasi Informasi Publik Bagi PPID Pemerintah Kota Serang;
  - b. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik;
  - c. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan;
  - d. Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - e. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Sengketa Informasi
  - f. Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Serang.
  - g. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pengumuman Daftar Informasi Publik
- KEDUA** : Standar Operasional; Prosedur Layanan Informasi Publik sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 04 Januari 2022

PPID KOTA SERANG



**ARIF RAHMAN HAKIM**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan	Atasan PPID	PPID	Tim Fasilitas Sengketa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima, memeriksa dan meneruskan surat pemberitahuan terkait penyelesaian sengketa komisi informasi.					Surat pemberitahuan terkait penyelesaian sengketa	2 Jam	Surat pemberitahuan terkait penyelesaian sengketa telah disampaikan	
2	Memeriksa surat pemberitahuan terkait penyelesaian sengketa dan memberikan arahan tindak lanjut					Surat pemberitahuan terkait penyelesaian sengketa telah disampaikan	3 Jam	Disposisi & Surat Kuasa	
3	Berkoordinasi dengan tim fasilitas sengketa dan menelaah surat pemberitahuan terkait penyelesaian sengketa					Disposisi & Surat Kuasa	1 Hari	Berkas pendukung penyelesaian sengketa & Surat Kuasa	
4	Mendampingi instansi termohon terkait penyelesaian sengketa dan melaporkan keputusan penyelesaian sengketa kepada atasan PPID					Berkas pendukung penyelesaian sengketa & Surat Kuasa	5 Hari	Laporan hasil keputusan penyelesaian sengketa	
5	Menindak lanjuti hasil keputusan penyelesaian sengketa Informasi					Laporan hasil keputusan penyelesaian sengketa	7 Hari	Laporan hasil keputusan penyelesaian sengketa telah ditindak lanjuti	
6	Mendokumentasikan hasil keputusan penyelesaian sengketa Informasi.					Laporan hasil keputusan penyelesaian sengketa telah ditindak lanjuti	1 Jam	Dokumen hasil keputusan penyelesaian sengketa informasi	